



**PENETAPAN**

**Nomor 248/ Pdt.P/ 2020/ PA Mtr**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Andri Nedia Gunawan bin Marjais**, lahir di Perempung, pada tanggal 15 Juni 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KH. Mansyur II, Lingkungan Dasan Sari, RT.004 RW.-, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**;

**Septiani Wulandari binti Jamaludin**, lahir di Mataram, tanggal 25 September 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KH. Mansyur II, Lingkungan Dasan Sari, RT.004 RW.-, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Mataram dengan nomor perkara 248/ Pdt.P/ 2020/ PA Mtr. Tanggal 11 Agustus 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Perempung, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

*Halaman 1 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Jamaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Azis Musoli dan Muhaji dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang Rp.200.000,-(Seratus Ribu Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Erik Satria Gunawan, laki-laki, umur 1 tahun (Mataram, 12 Maret 2019);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Ahad tanggal 15 Desember 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0454/020/XII/2019, tertanggal 16 Desember 2019;
6. Bahwa para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - b. Menetapkan anak yang bernama Erik Satria Gunawan, laki-laki, umur 1 tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut. Para Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 189/PEM-KBS/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram tanggal 10 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (dinazagelen), lalu oleh ketua Majelis diberi kode P -1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 5271016509 000002, tertanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (dinazagelen ), lalu oleh ketua Majelis diberi kode P -2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0454/020/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (dinazagelen ), lalu oleh ketua Majelis diberi kode P -3;

## B. SAKSI SAKSI

1. **Marjais bin Uden**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Perempung, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I ;

Halaman 3 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2018 di Perempung desa Sandik Kecamatan Batu Layar Lombok Barat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Erik Satria Gunawan laki-laki lahir pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa, awal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga pada saat itu mereka tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, kemudian mereka nikah ulang pada tanggal 15 Desember 2019 setelah anak mereka tersebut lahir dan memperoleh bukti nikah yaitu Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, akan tetapi mereka mengalami kesulitan untuk mengurus dan memperoleh Akta Kelahiran anaknya ;

**2. Azis Musalli bin Marjais**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Perempung, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : \_

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2018 di Perempung desa Sandik Kecamatan Batu Layar Lombok Barat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Erik Satria Gunawan laki-laki lahir pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa, awal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga pada saat itu mereka tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, kemudian mereka nikah ulang pada tanggal 15 Desember 2019 setelah anak mereka tersebut lahir dan memperoleh bukti nikah yaitu Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, akan tetapi mereka mengalami kesulitan untuk mengurus dan memperoleh Akta Kelahiran anaknya ;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah pula mengajukan bukti, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan tentang asal - usul anak, agar seorang anak yang bernama Erik Satria Gunawan, adalah anak kandung mereka, karena para pemohon tersebut telah menikah secara sah, akan tetapi pernikahan itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sampai anak tersebut lahir dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2019 Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang dan tercatat sehingga memperoleh Kutipan Akta Nikah, namun dengan akta nikah tersebut tidak bisa di jadikan dasar pengurusan Akta Kelahiran anak mereka karena pernikahan tersebut terjadi setelah anak itu lahir ;

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi

*Halaman 5 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan peradilan agama. Demikian pula, para Pemohon tersebut adalah orang - orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan alat bukti (P.1 dan P.2), sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Mataram mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) berupa Foto Kopy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut telah memenuhi syarat secara hukum untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini karena dengan bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi - saksi tersebut adalah orang - orang yang menurut aturan perundang - undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing - masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan para pemohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut adalah orang - orang yang punya hubungan dekat dengan para pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan antara satu dengan lainnya yaitu dimana kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah sah pada tanggal 5 Desember 2018, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan berlangsung sampai mereka di karuniai 1 orang anak bernama Erik Satria Gunawan laki-laki lahir pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian karena kesulitan dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut maka Pemohon I dengan Pemohon II melakukan perkawinan ulang dengan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga memperoleh Akta Nikah;

*Halaman 6 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas ( *vrij bewijs kracht* ), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti - bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta - fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam, pada tanggal 5 Desember 2018 sesuai ketentuan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaludin. Dalam pernikahan tersebut ditunjuk dua orang saksi, masing - masing bernama Azis Musoli dan Muhaji dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebanyak Rp 200.000,-
2. Bahwa, pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki akta Nikah;
3. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan ;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para pemohon hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama Erik Satria Gunawan Laki-laki lahir pada tanggal 12 Maret 2019, akan tetapi tidak memiliki akta Kelahiran;
5. Bahwa, untuk mendapatkan akta kelahiran anak tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 15 Desember 2019 dan tercatat sehingga memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 0454/020/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
6. Bahwa, kemudian dengan akta nikah itu ternyata tidak cukup bagi para Pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran anak tersebut dan disarankan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran ( *vide* pasal 5, pasal 7 ayat ( 1 ) dan pasal 27 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 );

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya ( *Iqraru bin Nasab* ), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata - mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut sedangkan pernikahan mereka yang kedua sekalipun sudah tercatat

Halaman 8 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup untuk dijadikan syarat mendapat akta kelahiran anak, karena anak lahir sebelum perkawinan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama Erik Satria Gunawan, yang lahir pada tanggal 12 Maret 2019 adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2018, maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقعفتمتى ثبت الزواجولوكان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدنا بطريق عقد خاص دونسجل فى سجلات الزواجالرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya :

*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid ( rusak ) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara - cara tertentu ( tradisional ) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri ( yang bersangkutan ) ;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat ( 2 ) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, junto pasal 103 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini ;

Halaman 9 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara dalam lingkup perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Erik Satria Gunawan** laki-laki lahir pada tanggal 12 Maret 2019 adalah anak sah dari pemohon I ( Andri Nedia Gunawan bin Marjais) dengan pemohon II ( Septiani Wulandari binti Jamaludin);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan 6 Muharram 1442 Hijriah, oleh Majelis kami Dra. Hj.Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ishaq, M.H. dan H.Abidin H.Achmad,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Baiq Suharti,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,  
ttd.  
Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.  
Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 266.000,00

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Mataram,.....  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera

**Marsoan, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman penetapan nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Mtr.